



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 730202011287005, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainuddin Batoi, SH dan Syamsir, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 24/SK/I/2022/PA.Blk tanggal 18 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Blk



Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Blk pada tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, 13 Agustus 2013 di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/45/IX/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun lalu kemudian tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungannya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena: Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengancam Penggugat dengan menggunakan parang;
5. Tergugat terlalu cemburuan;
6. Tergugat sering memukul Penggugat;
7.
  8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya;
  9. Bahwa, sejak kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya sebagai suami isteri yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Blk



11. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Safriani binti Sappe**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan karena sebagaimana relas panggilan pada nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Blk Tergugat sudah tidak tinggal pada alamat tersebut;

Bahwa, dalam rangka upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon Penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang karena panggilan belum diterima Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Blk dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 ( dua delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)